




 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	NOMOR SOP	:	SOP/03/UN8/BPKH/KS/2021
	TANGGAL REVISI	:	21/11/2021
	TANGGAL DISAHKAN	:	03/01/2021
	TANGGAL EFEKTIF	:	03/01/2021
	DISAHKAN OLEH	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas  Prof. Dr. Ir. H. Yudi Nirwanul Arifin, M.Sc. NIP 196707161992031002
NAMA SOP	:	Sistem Informasi Permohonan Kerja Sama (SIPERKASA)	
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti;</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat.</li> <li>Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022;</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);</li> <li>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Pengetahuan Dan Memahami Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Kerja Sama</li> <li>Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer.</li> <li>Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik.</li> <li>Memiliki Kemampuan Pelayanan Prima.</li> <li>Memiliki Kemampuan Menyusun Surat.</li> <li>Memiliki Kemampuan Mengarsip Dokumen</li> <li>Berpengalaman Dalam Bidang Pengolahan Data Dan Pengoperasian Program Sederhana.</li> <li>Mempunyai Sikap Kerja Yang Teliti, Ulet Dan Telaten.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
SOP Sistem Informasi Kerja Sama (SIK) SOP Register Data Kerja Sama		<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer, printer, scanner</li> <li>Daftar Informasi Kerja Sama</li> <li>Alat tulis kantor (ATK)</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>	
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN/PENDATAAN:</b>	
Apabila permohonan kerja sama tidak melalui sistem informasi, maka proses permohonan kerja sama akan terjadi keterlambatan.		Data dan dokumen diarsipkan oleh Sub Bagian Kerja Sama baik secara elektronik dan/atau manual.	



**A. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN**

No. Revisi	Tanggal	Halaman	Tertulis	Revisi
00	03/01/2022	Keseluruhan	--	Inisiasi Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001:2015

Universitas Lambung Mangkurat



**A. TUJUAN**

Sistem Informasi Permohonan Kerja Sama (SIPERKASA) merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak dalam menjalin kerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat yang lebih efektif dan efisien.









**B. RUANG LINGKUP**

Membuka aplikasi Siperkasa, Menginput surat permohonan/draft MoU/MoA/PKS dan dokumen pendukung lainnya, memvalidasi permohonan, mereview draft MoU/MoA. Prosedur ini mengatur tata cara Permohonan Kerja Sama Universitas Lambung Mangkurat.

**C. TANGGUNG JAWAB**

Sebagai penanggung jawab teknis proses pengajuan kerja sama di bawah kendali koordinator Kerja Sama dan Humas

### D. Bagan Alir Sistem Informasi Permohonan Kerja Sama (SIPERKASA)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		User	WR IV	Karo PKH	Kabag/Kasubbag Kerja Sama	Admin SIPERKASA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftarkan pada akun SIPERKASA menggunakan e-mail kemudian log in di laman <a href="http://siperkasa.ulm.ac.id/">http://siperkasa.ulm.ac.id/</a>						E-mail dan Nomor Telepon	15 Menit	Akun SIPERKASA	
2	User mengisi profil diri atau organisasi						Akun SIPERKASA	15 Menit	Register	
3	User mengisi ajuan data kerja sama MoA/MoU secara lengkap kemudian klik create Proposal, klik tombol save, dan upload berkas atau dokumen maksimal 2 MB dengan syarat: 1. Surat Permohonan dengan tujuan Rektor (PDF) 2. Draf MoU/MoA (Word) 3. Berkas lainnya Klik Send						Surat Permohonan, Draf MoA/MoU, dan Berkas lainnya	30 Menit	Permohonan MoU/MoA/PKS	
4	Menerima permohonan kerja sama dan mendisposisikan ke Kepala Biro PKH				Tidak		Surat Permohonan, Draf MoA/MoU, dan Berkas lainnya	5 menit	Kertas disposisi	
5	Menerima permohonan kerja sama dan mendisposisikan ke Kepala Bagian Kerja sama/Kasubbag Kerja sama untuk diproses lebih lanjut						Surat Permohonan, Draf MoA/MoU, dan Berkas lainnya	10 Menit	Kertas disposisi	
6	Menerima permohonan kerja sama dan memverifikasi kelengkapan dokumen dan mendisposisikan kepada staf untuk diproses lebih lanjut						Surat Permohonan, Draf MoA/MoU, dan Berkas lainnya	10 Menit	Kertas disposisi dan hasil verifikasi	
7	Memproses permohonan kerja sama/MoU/MoA sampai dengan penandatanganan naskah						Surat Permohonan, Draf MoA/MoU, dan Berkas lainnya	3 hari	Draft MoU/MoA/PKS	
8	Prosesi penandatanganan MoU/MoA/PKS						Dokumen MoU/MoA/PKS	120 menit	Naskah Kerja sama	

**E. LAMPIRAN**

1. Format Surat Permohonan Kerja Sama Dengan Tujuan Rektor
2. Draft MoU/MoA/PKS

Universitas Lambung Mangkurat